BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan untuk peningkatan mutu dan profesionalisme dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan, maka perlu meninjau kembali sistem remunerisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan sesuai dengan beban tanggung jawab dan profesi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Remunerasi berupa honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas.

(2) Besaran honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

a. honorarium ketua dewan pengawas sebesar 40% (Empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;

b. honorarium anggota dewan pengawas sebesar 35% (Tiga puluh Lima persen) dari gaji Pemimpin BLUD; dan

c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (Lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

2. Ketentuan pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (4.a) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) BLUD RSUD dapat memberikan insentif jasa pelayanan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD RSUD.

(2) Insentif jasa pelayanan sebagaimana disebut dalam ayat (1) diatas diberikan maksimal 50% (lima puluh empat persen) dari jumlah pendapatan layanan/operasional BLUD RSUD dengan rincian pembagian jasa sebagai berikut :

a. Jasa pelayanan Langsung 44 % (empat puluh empat persen);
b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung/Jasa Manajemen dan Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional 6 % (enam persen).

(3) Dihapus

(4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan 100 % (seratus persen) dan didistribusikan seluruhnya kepada pegawai BLUD, dengan pembagiannya berdasarkan klaim tindakan medis.

(4.a) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan 100 % dan didistribukan dengan rincian sebagai berikut :

a. untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap :
   1. Jasa medis dokter : 50%
   2. Jasa Paramedis/Penunjang : 41%
   3. Jasa Pegawai Administrasi : 9%

b. untuk pelayanan poliknik gigi dan kamar operasi :
   1. Jasa medis : 55%
   2. Jasa Paramedis/Penunjang : 40%
   3. Jasa Pegawai Administrasi : 5%

(5) Pembagian insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada masing-masing kelompok profesi, instalasi, unit dan individu selanjutnya diatur berdasarkan sistem pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

(6) Sistem pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan atas indikator penilaian:
   a. Hasil/capaian kinerja;
   b. Pengalaman dan masa kerja;
   c. Ketrampilam, ilmu pengetahuan dan perilaku;
   d. Resiko kerja;
   e. Tingkat kegawatdaruratan; dan
   f. Jabatan yang disandang.

3. Diantara pasal 14 dan pasal 15 disisip 1 (satu) pasal yakni pasal 14 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

Insentif Jasa pelayan kesehatan yang belum dibayarkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat mempedomani pada sistem pembagian insentif jasa pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 1 April 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

RASYIDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR